



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
Nomor : 421.9/3272/ 433.107 / 2015

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ketua Yayasan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangkalan selaku Penanggung Jawab “*Pos PAUD Melati*” tanggal 29 April 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi dari Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada lembaga tersebut dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 018/0/1997 tentang pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 27 tahun tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada

Nama Lembaga
Jenjang Pendidikan
Bentuk Pendidikan
Penyelenggara
Penanggung Jawab
Pelaksana
Pengelola
Berdiri Sejak
Alamat
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten

: **Pos PAUD Melati**
: PAUD Pendidikan Non Formal
: Satuan PAUD Sejenis
: TP PKK Kabupaten Bangkalan
: Ketua TP PKK Kabupaten. Bangkalan
: Ketua TP PKK Kecamatan Blega
: Siti Fatiyah
: 1 Juni 2011
: Dsn Mor Lao'
: Blega
: Blega
: Bangkalan

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal /PAUD ini berlaku **mula tanggal 1 Juli 2015 s.d 30 Juni 2020.**

KETIGA

: Pemegang izin ini diwajibkan :


1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 30 Juni 2015



Tembusan kepada :

1. Yth. Bupati Bangkalan di Bangkalan
2. Yth. Sdr. Kepala Dinas pendidikan Prov. Jawa Timur



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

PIAGAM

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL**

NOMOR : 421.5/ 3872/433.107/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan hasil verifikasi dan pembinaan memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

<i>Nama Lembaga</i>	: Pos PAUD Melati
<i>Satuan Pendidikan</i>	: PAUD Pendidikan Non Formal
<i>Jenis Pendidikan</i>	: Pos PAUD
<i>Penyelenggara</i>	: TP. PKK Kabupaten Bangkalan
<i>Penanggung Jawab</i>	: Ketua TP. PKK Kabupaten Bangkalan
<i>Pelaksana</i>	: Ketua TP. PKK Kecamatan Blega
<i>Pengelola</i>	: Siti Fatiyah
<i>Berdiri sejak</i>	: 1 Juni 2011
<i>Alamat</i>	: Dsn Mor Lao'
<i>Kelurahan/Desa</i>	: Blega
<i>Kecamatan</i>	: Blega
<i>Kabupaten</i>	: Bangkalan

Izin penyelenggaraan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 s.d 30 Juni 2020.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Izin Penyelenggaraan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 30 Juni 2015

